

PERJANJIAN KONSULTASI BEKERJA KELUAR NEGERI

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga telah diadakan Perjanjian antara:

Nama : VARA A.
 Jabatan : HR Konsultan PT Binamandiri Mulia Jaya
 Alamat : Jalan Kartini No. 22, Malang
 Nomer Tlp : (0341) 347474
 Alamat Email : info@binamandiri.com

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

Nama :
 Tmp/Tgl Lahir :
 No KTP/Paspor :
 Alamat :
 Nomer HP :
 Alamat Email :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan dan melaksanakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PT Binamandiri Mulia Jaya adalah Perusahaan yang memberikan jasa konsultasi untuk bekerja keluar negeri.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA adalah Staf Karyawan yang mewakili PT Binamandiri Mulia Jaya untuk memberikan pelayanan jasa kepada PIHAK KEDUA

Pasal 3

PIHAK KEDUA adalah perseorangan yang menyatakan keinginan untuk bekerja keluar negeri dan membutuhkan jasa konsultasi dari PT Binamandiri Mulia Jaya untuk dapat bekerja keluar negeri dan semua proses penempatan dilakukan secara MANDIRI oleh PIHAK KEDUA sebagai Kandidat Pekerja Indonesia Migran

Pasal 4

PIHAK KEDUA bersedia diberikan jasa konsultasi oleh PIHAK PERTAMA untuk dapat bekerja KELUAR NEGERI

Pasal 5

Detail lebih lanjut perihal Penawaran Kerja akan dijelaskan secara detail dalam Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) yang diterbitkan oleh PIHAK PENGGUNA kepada PIHAK KEDUA

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6

PIHAK KEDUA menyatakan telah mendapat persetujuan dari Pihak Keluarga (OrangTua dan/atau Istri/Suami dan/atau Wali) untuk bekerja keluar negeri, yang di nyatakan dengan ikut menandatangani Perjanjian Konsultasi ini sebagai saksi bagi PIHAK KEDUA

Pasal 7

TIDAK ADA jadwal waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini, termasuk jadwal berangkat ke negara penempatan, dikarenakan sebagian prosedur dan proses yang ada, dilakukan di luar Indonesia yang bergantung pada Birokrasi dan Kondisi Pemerintahan Negara Penempatan

Pasal 8

Tidak terkait pada Pasal 7, PIHAK KEDUA wajib memenuhi jadwal yang ditentukan terkait lancarnya proses konsultasi, beserta resiko bilamana PIHAK KEDUA melebihi tenggat waktu yang ditentukan, sebagai berikut

No	Jadwal	Respon Maksimal (Hari Kalendar)	Resiko
1	Pengembalian Surat Penawaran Kerja	3 Hari	PIHAK KEDUA dianggap menolak Surat Penawaran Kerja
2	Pengiriman Medical Report	7 Hari	PIHAK KEDUA menyatakan membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan menyatakan perjanjian ini berakhir tanpa kewajiban mengembalikan Biaya yang telah dibayarkah PIHAK KEDUA.
3	Pengiriman Dokumen Asli	7 Hari	
4	Pembayaran Tagihan	7 Hari	
5	Merespon Email	14 Hari	

Pasal 9

Semua perjanjian mengenai Jadwal Waktu proses, dan lain-lain antara Kedua Belah pihak, tidak berlaku dan tidak menjadi dasar hukum apapun dalam perjanjian Konsultasi ini

Pasal 10

PIHAK KEDUA wajib memproses semua Dokumen Pemberangkatan sebagaimana diatur dalam UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta turunan peraturannya

Pasal 11

PIHAK KEDUA bersedia menanggung semua resiko yang terjadi bilamana Pasal 10 tidak dapat terpenuhi.

Pasal 12

PIHAK PERTAMA memberikan konsultasi bekerja keluar negeri meliputi

1. Seleksi *Curriculum Vitae* PIHAK KEDUA ;
2. Pengaturan Wawancara Kerja dan/atau Tes Keahlian (bila ada);
3. Pengurusan Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) melalui mitra kerja PIHAK PERTAMA;
4. Pengurusan Surat Ijin Kerja (*Work Permit*) melalui mitra kerja PIHAK PERTAMA dan/atau dibantu PIHAK KEDUA;
5. Pengurusan dan/atau Informasi Prosedur Pengurusan Visa yang sesuai untuk Bekerja keluar Negeri secara resmi dan legal;
6. Prosedur Keberangkatan .

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 13

Detail Total Biaya, Tahapan Pembayaran, dan Pengalokasian Dana disampaikan pada Adendum 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Perjanjian Konsultasi ini.

Pasal 14

PIHAK PERTAMA tidak menanggung biaya-biaya lain yang timbul diluar biaya yang telah disebutkan pada Pasal 13, termasuk didalamnya bila terjadi *Force Majeur* yang diluar kewenangan kami (termasuk didalamnya, tidak terbatas pada, Aturan Pemerintah dan Test PCR dengan hasil Positif) yang berakibat pada penambahan Biaya apapun termasuk didalamnya Pengajuan Visa Ulang dan Perubahan Tiket

Pasal 15

PIHAK KEDUA wajib membayarkan biaya-biaya lain yang timbul sebagaimana diuraikan pada pasal 13 melalui PIHAK PERTAMA dan/atau membayarkan langsung kepada Institusi yang bersangkutan.

Pasal 16

Semua pembayaran oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara tunai di Kantor PT Binamandiri Mulia Jaya dan/atau dengan transfer ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Nama Rekening : PT BINAMANDIRI MULIA JAYA
 Nomer Rekening : 8888886599
 Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sunandar Priyo Sudarmo
 SWIFT # : BNINIDJA

Pasal 17

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas pembayaran kepada PIHAK KETIGA secara tunai diluar Kantor PT. Binamandiri Mulia Jaya dan/atau transfer ke rekening Pribadi.

Pasal 18

Pengembalian Pembayaran hanya dapat dilakukan bilamana :

1. PIHAK KEDUA tidak lolos wawancara dan/atau seleksi dari Pengguna ;
2. Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) dan/atau Ijin Kerja (*Work Permit*) di negara tujuan dibatalkan dan PIHAK KEDUA tidak melanjutkan Proses Ulang yang diuraikan pada Pasal 31.
3. Bilamana hingga Berakhirnya Masa berlaku Visa dan/atau Work Permit, Visa dan/atau Work Permit tidak dapat diperpanjang atau tidak ada peraturan khusus Visa dapat digunakan walaupun kadaluarsa ,sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat bekerja keluar negeri walaupun telah melakukan permohonan pengurusan Ulang Visa

Pasal 19

PIHAK PERTAMA tidak akan mengembalikan Pembayaran yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA untuk satu atau semua alasan-alasan berikut:

1. PIHAK KEDUA membatalkan proses penempatan bekerja keluar negeri dengan alasan apapun
2. PIHAK KEDUA tidak menghadiri wawancara atau seleksi yang telah ditentukan jadwalnya dengan alasan apapun;
3. PIHAK KEDUA melakukan kesalahan sehingga visa tidak diterbitkan, seperti penggunaan Dokumen Palsu, pernah bekerja secara illegal diluar negeri, tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen yang diminta untuk proses penempatan dan lain-lain;
4. PIHAK KEDUA tidak bisa dan/atau tidak bersedia memenuhi persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA mengabaikan arahan-arahan PIHAK PERTAMA dalam melakukan proses mandiri yang mengakibatkan tertundanya dan/atau pembatalan proses penempatan PIHAK KEDUA;
6. PIHAK KEDUA menghubungi Perusahaan Pengguna dan/atau Mitra kerja PIHAK PERTAMA tanpa seijin PIHAK PERTAMA .

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 20

Pengembalian Dana adalah sebesar Biaya yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan dikurangi dengan Pengeluaran yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ditambah Overhead

Pasal 21

PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Pembayaran sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut : (ditulis dalam huruf Kapital)

Nama Bank :
Cabang :
Nama Rekening :
Nomer Rekening:

Pasal 22

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman dana atau penolakan Pengiriman oleh Bank bilamana PIHAK KEDUA melakukan kesalahan penulisan detail rekening pada Pasal 21.

Pasal 23

Pengembalian dana yang telah dibayarkan akan dilakukan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA ke alamat email finance@binamandiri.com, dengan menyertakan Buku Bank Halaman depan berisi detail informasi Rekening PIHAK KEDUA dan Bukti Pembayaran yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 24

PIHAK PERTAMA tidak melayani pengembalian pembayaran apabila pengajuan pengembalian dana melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak perjanjian ini berakhir.

Pasal 25

PIHAK PERTAMA tidak menjanjikan dan memastikan PIHAK KEDUA mendapatkan Pekerjaan, PIHAK KEDUA bisa mendapatkan Pekerjaan, bilamana PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh KLIEN, termasuk didalamnya, tidak terbatas pada, memenuhi Persyaratan Bahasa, keahlian, Karakter, Kesehatan, dan lain sebagainya.

Pasal 26

Selama Perjanjian Konsultasi ini berlangsung PIHAK KEDUA dilarang keras menghubungi PIHAK PENGGUNA dan/atau Mitra Kerja PIHAK PERTAMA di Negara Penempatan tanpa seijin PIHAK PERTAMA dengan alasan apapun.

Pasal 27

Bilamana PIHAK KEDUA menghubungi Pihak-Pihak Di Negara Penempatan tanpa seijin PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan pada pasal 26, PIHAK PERTAMA menghentikan proses pengurusan dan menyatakan perjanjian ini berakhir tanpa kewajiban mengembalikan Biaya yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA.

Pasal 28

PIHAK PERTAMA akan melakukan Penilaian Karakter kepada PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlangsung melalui berbagai Media Komunikasi.

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 29

Bilamana PIHAK KEDUA memiliki karakter dan/atau perilaku yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA dan/atau nama baik Indonesia, yaitu antara lain tidak terbatas pada :

1. Sering berkata tidak sopan;
2. Emosional ;
3. Tidak dapat bekerjasama dengan baik ;
4. Sulit diajak berkomunikasi;

Maka, PIHAK PERTAMA akan membatalkan perjanjian konsultasi ini secara Sepihak, dan PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi secara tertulis tanpa berkewajiban memberikan alasan secara spesifik kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 30

Bilamana terjadi Pembatalan Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) dan/atau Ijin Kerja (*Work Permit*) di negara tujuan dengan alasan apapun dari PIHAK PENGGUNA, maka :

1. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan informasi tersebut kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan pengurusan Ulang Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) dan/atau Ijin Kerja (*Work Permit*) di negara tujuan bagi PIHAK KEDUA.

Pasal 31

Bilamana PIHAK KEDUA menolak penawaran dilakukan pengurusan Ulang seperti tertera pada Pasal 30, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir.

Pasal 32

Pengurusan Visa adalah Penilaian oleh Pihak Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia, terhadap PIHAK KEDUA dan TIDAK terkait kepada PIHAK PERTAMA dan/atau PENGGUNA, termasuk didalamnya penjadwalan pengajuan Visa

Pasal 33

Penilaian Visa sebagaimana diuraikan pada Pasal 32 meliputi sebagian atau semua hal terkait PIHAK KEDUA meliputi, tidak terbatas pada, Karakter, Kesehatan, Keuangan, Dokumen, Kualifikasi, Keahlian ; dan menjadi Wewenang sepenuhnya dari Pihak Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia, tanpa memberikan Alasan apapun atas keputusan yang dibuat dalam penerbitan atau penolakan Visa, sesuai ketentuan Internasional yang diratifikasi dari konvensi Wina tahun 1961 Pasal 9.

Pasal 34

Bilamana Pihak Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia MENOLAK menerbitkan Visa atas pengajuan Visa PIHAK KEDUA dengan alasan apapun (lihat Pasal 33), maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan informasi tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan bukti Penolakan Visa baik berupa dokumen penolakan maupun rekaman pembicaraan dari Pihak Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia, dan Perjanjian ini dinyatakan Berakhir.

Pasal 35

PENGECUALIAN terkait berakhirnya Perjanjian sebagaimana diuraikan pada pasal 34, Bilamana PIHAK KEDUA menyatakan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengajukan ulang pengurusan Visa kepada Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia DAN PIHAK KEDUA secara aturan Keimigrasian

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

diperbolehkan melakukan pengajuan ulang Visanya, dengan membayar ulang Biaya Visa.

Pasal 36

Keberangkatan/Penempatan bekerja PIHAK KEDUA ke negara tujuan, mengikuti jadwal yang diberikan oleh PIHAK PENGGUNA dengan memperhatikan aturan yang berlaku di Negara Penempatan bagi Orang Asing yang masuk ke negara tersebut dan Kondisi dan Situasi dari PIHAK PENGGUNA.

Pasal 37

Bilamana PIHAK KEDUA sudah bekerja selama 1(satu) bulan dan terjadi perubahan terhadap Pekerjaan yang berbeda dengan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Klien dan telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA karena alasan apapun, maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak terbebaskan oleh kewajiban apapun

Pasal 38

Dalam hal kedaruratan maka, berikut ini adalah Kontak yang dapat dihubungi

N a m a : _____

Hubungan : _____

Alamat : _____

Nomer Tlp : _____

Pasal 39

Semua dokumen yang menjadi syarat bekerja keluar negeri, akan disimpan oleh PIHAK PERTAMA selama perjanjian konsultasi ini berlangsung dan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA bekerja di negara penempatan dengan Surat Perjanjian Pengembalian Dokumen.

Pasal 40

Pengembalian Dokumen oleh Bilamana PIHAK KEDUA wajib dilakukan secara tertulis dan bilamana meminta pengembalian seluruh dokumen yang disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan pada Pasal 39, Maka PIHAK KEDUA menyatakan pembatalan sepihak dari Perjanjian Konsultasi ini.

Pasal 41

Perjanjian ini berakhir bilamana :

1. PIHAK KEDUA dinyatakan Gagal dalam proses seleksi dan wawancara sehingga tidak diterbitkan Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) ;
2. PIHAK KEDUA Tidak memenuhi Tahapan Pembayaran sesuai dengan Tanggal Bayar;
3. PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian ini;
4. Diuraikan dalam Pasal 27,29, 31,34, dan 37;
5. Visa PIHAK KEDUA telah diterbitkan.

Pasal 42

1. PIHAK KEDUA BERSEDIA menunggu selama proses berlangsung (tanpa batas waktu yang disepakati kedua belah pihak) ;
2. PIHAK KEDUA BERSEDIA mengikuti arahan-arahan PIHAK PERTAMA dalam melakukan proses penempatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PENGGUNA;
3. PIHAK KEDUA BERSEDIA terhadap biaya-biaya terkait dalam proses penempatan secara mandiri.

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 43

Bila terjadi FORCE MAJEUR (Bencana Alam, Pandemi, Perubahan Aturan di Indonesia dan/atau Negara Penempatan) yang berakibat tidak berkelanjutannya proses penempatan PIHAK KEDUA maka, perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, dan pengembalian pembayaran yang telah dilakukan akan diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 44

Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian konsultasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.

Pasal 45

Perjanjian Konsultasi ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, hingga perjanjian ini berakhir.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(VARA A.)

(.....)

Mengetahui
OrangTua/Suami/Istri/ Wali

(.....)

Paraf

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

ADENDUM PERJANJIAN KONSULTASI

Nomer Perjanjian :
Tanggal Perjanjian :

Jumlah Total Biaya : 22.500.000
Dalam Huruf : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Indonesia Rupiah

Tahapan Pembayaran :

Tahap Pembayaran	Waktu Pembayaran	Jumlah Pembayaran
I	Setelah Perjanjian ditanda tangani	2.000.000,-
II	Setelah Surat Penawaran Kerja ditanda tangani	50% (lima puluh) Persen dari total Biaya
III	Setelah semua Dokumen Visa siap dan Visa siap diproses	Sisa Pembayaran

Biaya Meliputi :

1. Biaya Jasa Konsultasi PT Binamandiri Mulia Jaya ;
2. Biaya Pengurusan semua Dokumen diperlukan untuk Visa;
3. Biaya Asuransi Perjalanan (1 (satu) kali);
4. Biaya Asuransi Pekerja Migran Indonesia (1 (satu) kali);
5. Biaya Visa (1 (satu) kali);
6. Biaya Legalisir Dokumen (1 (satu) dokumen, 1 (satu) kali);
7. Biaya Administrasi;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(VARA A.)

(.....)

Paraf

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------